

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN DAN PEMBINAAN  
PELAKU KEJAHATAN BEGAL DI KECAMATAN GALANG  
(Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lubuk Pakam)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Universitas Medan Area**

**OLEH :**

**PUTRA PRATAMA SITEPU**

**17840018**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana dan Pembinaan Pelaku  
Kejahatan Begal Di Kecamatan Galang ( Studi Kasus Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam )

Nama : Putra Pratama Sitepu

NPM : 178400118

Bidang : Keadanaan


Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I



( Sri Hidayani S.H., M.Hum )

Dosen Pembimbing II



( Riswan Munthe S.H.,MH )

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum



( Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. )

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Putra Pratama Sitepu

NPM : 178400118

FAKULTAS : Hukum

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

BIDANG : Hukum Pidana

JENIS KARYA : Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap pidana dan pembinaan pelaku kejahatan begal di kecamatan galang ( studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas IIB lubuk pakam ), tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 20 Oktober 2022



**Putra Pratama Siteou**

**NPM: 17.840.0118**

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Putra Pratama Sitepu  
NPM : 178400118  
FAKULTAS : Hukum  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
BIDANG : Hukum Pidana  
JENIS KARYA : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exelusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul “ Tinjauan yuridis terhadap pemidanaan dan pembinaan pelaku kejahatan begal di kecamatan galang ( studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas IIB lubuk pakam ) ”, Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



**Putra Pratama Sitepu**  
**NPM: 178400118**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN DAN PEMBINAAN PELAKU KEJAHATAN BEGAL DI KECAMATAN GALANG (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)

#### Hukum Kepidanaan

Oleh:  
**Putra Pratama Sitepu**  
**178400118**

Kejahatan Begal (Pembegalan) merupakan salah satu tindak kejahatan yang sedang marak/ramai terjadi di Indonesia terkhususnya di kota Galang ialah kejahatan pencurian yang didahului kekerasan dengan maksud mempermudah dan menyebabkan luka berat atau kematian pada korban. Kejahatan begal masih marak terjadi di masyarakat sehingga membuat keresahan di masyarakat. Maka dengan demikian perlu pemsarakatan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan khusus untuk narapidana kejahatan begal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan pemidanaan pelaku tindak pidana kejahatan begal dan untuk mengetahui upaya pembinaan pelaku tindak pidana kejahatan begal di Kecamatan Galang yang dilakukan oleh Lembaga Pemsarakatan Lubuk Pakam. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersumber dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil Penelitian bahwa pengaturan hukum dari tindak pidana kejahatan begal sudah diatur dalam KUHPidana secara lengkap sebagaimana terdapat Pasal 365 yang menjelaskan dimana pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dimana pencurian yang didahului dengan kekerasan. Sedangkan Pasal 368 KUHPidana menjelaskan dimana tindak pidana kejahatan yang dilakukan pada waktu malam hari dilakukan dua orang atau lebih yang mengakibatkan terjadinya luka berat dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara apabila tindak pidana itu mengakibatkan matinya seseorang diancam pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara. Upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan begal di Kecamatan Galang yang dilakukan oleh Lembaga Pemsarakatan Lubuk Pakam bahwa pembinaan dilakukan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan berdasarkan asas pengayoman sebagaimana terdapat pada Pasal 5 antara lain persamaan perlakuan, pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat martabat manusia serta terjadinya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Salah satu upaya dilakukan oleh Lembaga Pemsarakat Lubuk Pakam memberikan pelatihan keterampilan terhadap narapidana kejahatan Begal.

Kata Kunci : Pemidanaan, Pembinaan, Kejahatan Begal

**ABSTRACT**  
**JURIDICAL REVIEW ON THE CRIMINATION AND DEVELOPMENT OF**  
**THE CRIME OF BEGAL IN GALANG DISTRICT**  
**(Case Study of Class IIB Lubuk Pakam Penitentiary)**

**Criminal Law**

**By :**  
**Putra Pratama Sitepu**  
**178400118**

The crime of Begal (Begaling) is one of the crimes that is currently rampant / crowded in Indonesia, especially in the city of Galang, namely the crime of theft which was preceded by violence with the intention of facilitating and causing serious injury or death to the victim. The crime of robbery is still rife in the community so that it creates unrest in the community. Thus, it is necessary to incarcerate, foster and mentor inmates specifically for criminal convicts of robbery. The purpose of this study is to find out the regulations for criminalizing criminal acts of robbery and to find out the efforts to foster criminal acts of robbery in Galang District which are carried out by the Lubuk Pakam Penitentiary. The research method used is empirical juridical research which is sourced from primary and secondary data. Based on the results of the study, the legal regulation of the crime of robbery has been regulated in the Criminal Code in full as contained in Article 365 which explains where the theft is with a maximum prison sentence of nine years where the theft is preceded by violence. Meanwhile, Article 368 of the Criminal Code explains that a crime committed at night is committed by two or more people resulting in serious injury with a penalty of twelve years in prison, if the crime results in the death of a person, the punishment is a heavier penalty, namely fifteen years in prison. Efforts to develop the perpetrators of the crime of robbery in Galang District carried out by the Lubuk Pakam Correctional Institution that the guidance is carried out is still guided by the provisions of Law Number 12 of 1995 concerning correctional facilities based on the principle of protection as contained in Article 5, including equality of treatment, service, education, guidance, respect for human dignity and the right to keep in touch with family and certain people. One of the efforts made by the Lubuk Pakam Penitentiary is to provide skills training for criminal convicts of Begal.

Keywords: Criminalization, Guidance, Crime of Begal.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaanannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana dan Pembinaan Pelaku Kejahatan Begal di Kecamatan Galang)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua secara umum.

Pada kesempatan ini dengan penuh kasih sayang setulus hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua, Ayah Tercinta Korman Sitepu dan Ibu Tersayang Kusmiah Nasution yang menjadi support sistem yang sangat tulus dan berpengaruh besar terhadap semangatnya penulis menyelesaikan skripsi karena tanpa doa dan dukungan kedua orang tua mungkin penulis belum sampai pada titik ini.

Dan tak lupa kepada keluarga, teman dan pihak lain yang tetap berperan dalam berjalannya skripsi ini. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, SH, M.Hum. selaku wakil dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku wakil dekan III Bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Ketua Sidang Skripsi .
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum. selaku dosen pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Riswan Munthe, SH, MH. Selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
8. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, MH. Selaku sekretaris pembimbing dan ketua bidang program studi hukum kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Terimakasih kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



10. Teman-teman mahasiswa/i di Fakultas Hukum angkatan 2017 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Teruntuk Ikatan Mahasiswa Karo Arie Ersada Universitas Medan Area. Sebagai wadah pembelajaran Organisasi atas kecintaan pada sesama di Universitas Medan Area khususnya dan di lapisan masyarakat pada umumnya.
12. Teruntuk keluarga saya tercinta, Aulia Rahman Sitepu, Kurnia Ramadhan Sitepu, dan Ramasari BR Purba, S.Si, abangnda Jaya Prana Pinem, SH, Febri Andika Sitepu, A.md Kep dan teman-teman di Bendungan FC yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Teman-teman mahasiswa/i Se-Universitas Medan Area, walau berbeda latar belakang fokus bidang ilmu pendidikan yang digeluti.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan

**Medan, 21 Maret 2022**  
**Hormat penulis**

**PUTRA PRATAMA SITEPU**  
**NPM : 178400118**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Hipotesis.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Ketentuan Umum Pidana dan Pembinaan Pelaku.....	10
1. Pengertian Pidana .....	10
2. Pengertian Pembinaan Pelaku .....	15
3. Teori Pidana.....	18
B. Ketentuan Umum Tentang Kejahatan	
1. Pengertian Kejahatan.....	19
2. Unsur-Unsur Kejahatan .....	28
C. Ketentuan Umum Begal	
1. Pengertian Begal.....	35
2. Unsur-Unsur Begal.....	36
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	40

1. Waktu Penelitian.....	41
2. Tempat Penelitian .....	41
B. Metodologi Penelitian .....	41
1. Jenis Penelitian .....	41
2. Sifat Penelitian.....	41
3. Teknik Pengumpulan Data.....	42
4. Analisis Data.....	43
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	44
1. Ruang Lingkup Pengaturan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Kejahatan Begal dalam KUHP.....	44
2. Upaya Pembinaan Yang Dilakukan Lapas Lubuk Pakam Kepada Pelaku Tindak Pidana Kejahatan begal.....	59
B. Pembahasan .....	61
1. Peraturan Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan.....	61
2. Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Begal di Kecamatan Galang .....	64
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka semua yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat sudah tentulah adanya peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dari nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat. Karena hukum sendiri juga memiliki suatu tujuan seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana hukum sendiri mempunyai sifat yang mengikat dan memaksa bagi setiap subyek hukum, tidak ada perbedaan kedudukan dan hak dimata hukum atau *equality before the law*. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, ia merupakan suatu kebutuhan manusia.<sup>1</sup>

Disamping itu, hadirnya hukum sebagai bukti langsung bahwa pemerintah hadir ditengah masyarakat untuk melindungi setiap kepentingan juga sebagai rasa aman bagi setiap masyarakat, karena jika hukum tidak dihadirkan maka hampir dipastikan tidak adanya ketertiban dalam masyarakat dan hukum rimbalah yang menjadi pegangan masyarakat untuk melindungi setiap hak-hak masyarakat tersebut. Hal inilah yang menjadi pekerjaan pemerintah untuk menjadi pengadil ditengah-tengah masyarakat dalam setiap penyelesaian sengketa.

---

<sup>1</sup> Faisar Ananda. 2018. *Filsafat Hukum Islam*. Medan.CiptaPustaka. hal 124

Masyarakat sebagai salah satu subyek hukum juga harus memiliki sifat kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum, sehingga dalam penerapan kaidah-kaidah hukum yang berlaku akan menjadi tolak ukur jalannya tujuan dari hukum tersebut. Dan apabila kepatuhan dan kesadaran akan hukum maka akan menimbulkan ketertiban dalam masyarakat tanpa terkecuali kepada para penegak hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum menjadi pedoman bagi penegak hukum dan ketaatan hukum (efektifitas hukum).<sup>2</sup>

Berbagai jenis tindakan kekerasan yang sangat sering terjadi, yang lebih mengkhawatirkan sebagian masyarakat seolah-olah dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga tidak jarang kekerasan digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu dengan mengenyampingkan hukum yang seharusnya menjadi dasar setiap tindakan (*principle guiding*). Hal ini sangat membayakan, dikarenakan sebagian besar dari jenis kekerasan di jalan raya tersebut hingga sekarang masih belum terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun mengenai kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat adalah tentang kejahatan begal, Kejahatan begal sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang dari orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekpektasi. Dalam kehidupan nyata begal merupakan salah satu bentuk pencurian yang berkembang di masyarakat. Dimana

---

<sup>2</sup> Suriyaman Mustari Pide. 2014, *Hukum Adat dahulu, kini, dan akan datang*. Jakarta. PT. Fajar Interpratama Mandiri. hal 163.

tindakan begal dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian yang di sertai dengan kekerasan. Tak jarang korban dari pelaku tindakan begal mengalami cacat fisik hingga sampai kehilangan nyaewa karena ada yang ingin menyelamatkan harta bendanya terkadang ada yang memang niat dari pelaku yang melakukan kekerasan terhadap korban.

Salah satu contoh pembegalan terjadi diwilayah hukum mapolsek Kecamatan Galang kabupaten Deli Serdang. Pada hari kamis tertanggal 25 Oktober 2020 personil unit reskrim polsek galang berhasil meringkus seorang dari 3 pelaku begal yang beraksi dikawasan kecamatan galang. tersangka yang berinisial BDN 19 tahun warga jalan sersan arifin gang muslim, kelurahan galang kota kecamatan galang ditangkap di belakang pajak kota. Kapolsek galang, AKP Ilham Harahap dalam keteranganya menyebutkan penangkapan pemuda itu berdasarkan pengaduan dari korban yang bernama suwardi, yang menjadi korban perampokan pelaku BDN bersama dua temannya. Sesuai laporan polisi nomor:LP/94/X/2018/SU/ResDS tertanggal 20 Oktober 2020. Adapun kronologi terjadinya pada hari minggu tertanggal 20 oktober 2020 sekira pukul 21.15 Wib. Pada saat itu korban dalam perjalanan baru pulang kerumah. Karena hujan, korban berteduh didepan warung didaerah simpang pulau gambar. Saat itulah korban suwardi didatangi 3 orang kewartung tersebut. Tanpa basa basi ketiganya langsung memukuli suwardi hingga tak berkutik. Setelah korban tak berkutik para pelaku membawa sepeda motor korban.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kronologi peristiwa begal <http://news.metro24jam.com/read/2018/10/27/63041> diakses pada hari senin 15 februari 2021 pukul 20.00 Wib

Melihat kronologi tersebut, maka kejahatan Begal dapat diskripsikan kedalam fenomena yang dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, hal tersebut dapat dilihat dari pelaku tidak bekerja sendiri melainkan dari perkara yang terjadi pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang ataupun lebih secara bekerja sama dan dilakukan pada malam hari. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dampak dari tindak pidana ini sangat luas, baik dari segi ekonomi, hal ini dapat menghambat seseorang untuk beraktifitas, serta dampak psikologis yaitu setiap orang akan dihantui rasa takut terhadap kejahatan secara berlebihan atau *fear of crime*. Maka dari itu diperlukan upaya untuk menanggulangi perilaku kejahatan begal.

Hadirnya Hukum Pidana merupakan sarana yang penting untuk dapat menanggulangi kejahatan dan dapat sebagai alternatif dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Dalam melakukan penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana. Hal inilah, kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan - tindakan negatif yang

dilakukan oleh begal guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Kebanyakan kasus pembegalan yang terjadi sering kali ditemukan pelaku yang masih berumur belasan tahun atau bahkan anak dibawah umur, tentunya hal seperti ini haruslah dicari solusi yang pas dalam memberantas tindak kejahatan pembegalan, karena jika hanya dilakukan penangkapan maka tidak akan efektif karena akan muncul generasi-generasi pelaku kejahatan. Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota - anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.<sup>4</sup> apabila tidak adanya edukasi baik dari latar belakang pendidikan maupun edukasi dari pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam mencegah munculnya generasi-generasi baru. Tak jarang pengakuan dari para pelaku hasil dari pembegalan tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya contohnya membeli obat-obatan terlarang.

Hukuman diterima pelaku harus menimbulkan efek jera, jika hal ini dilakukan maka akan membuat pelaku lainnya enggan melakukan kegiatan pembegalan kembali, serta adanya tindakan patroli disekitar wilayah yang dianggap sering terjadinya tindakan kejahatan pembegalan harus selalu rutin disidak oleh pihak kepolisian sehingga keresahan masyarakat dapat berkurang karena hadirnya kepolisian untuk melindungi masyarakat. Upaya-upaya seperti inilah akan meminimalisir tindakan kajahatan. Karena kejahatan terjadi bukan

---

<sup>4</sup> Chainur Arasjid, 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta.SinarGrafika hal. 133



karena ada niat dari pelaku saja melainkan adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan. Demi terciptanya hukum berdasarkan tujuan dari hukum tersebut maka sangat perlulah upaya penanggulangan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berkewenangan untuk mengatasi segala bentuk permasalahan ini sehingga mampu meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada dilingkungan masyarakat.

Berdasarkan persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan mengangkat kasus sebagaimana tersebut diatas dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan Begal Di Kecamatan Galang (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan problematikanya sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan pidanaan pelaku tindak pidana kejahatan begal?
2. Bagaimana upaya pembinaan pelaku tindak pidana kejahatan begal di Kecamatan Galang yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan pidanaan pelaku tindak pidana kejahatan begal.
2. Untuk mengetahui upaya pembinaan pelaku kejahatan begal dikecamatan Galang yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

##### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pidana pelaku kejahatan begal di kecamatan galang (studi kasus lembaga masyarakat Lubuk pakam), serta sebagai kewajiban untuk menyelesaikan Strata-1 Ilmu Hukum.

##### 2. Secara praktis

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak khususnya kepada penegak hukum baik itu pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim dipengadilan dalam melaksanakan pidana pelaku kejahatan begal di kecamatan galang (studi kasus lembaga masyarakat lubuk pakam),
2. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan pidana pelaku kejahatan begal di kecamatan Galang.

## E. Hipotesis

Hipotesis itu berarti stelling, patokan, pendirian dalil yang dianggap benar “*Oundersteling*”, persangkaan, dugaan yang dianggap benar untuk sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi, hipotesa ini merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, yang harus diuji kebenarannya dengan jalan research<sup>5</sup>.

Adapun yang menjadi hipotesis (Jawaban Sementara) yang penulis dapatkan dari permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Pidana yang tepat terhadap terdakwa / tersangka kejahatan khusus kejahatan begal sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, Setiap majelis hakim memilik pandangan atau pertimbangan yang didasarkan secara yuridis yang terdiri dari dakwaan jaksa penuntut, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal – pasal peraturan hukum pidana dan non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam pemberian putusan bebas terhadap pelaku kejahatan begal, hakim melihat dari beberapa aspek seperti bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana , sikap pelaku dalam proses persidangan, riwayat kejahatan pelaku yang dimana akan mendapatkan hukuman berat bila pelaku sudah melakukan pengulangan kejahatan (recidive), proses pembuktian, serta alat bukti dan fakta didalam persidangan merupakan salah satu faktor yang akan menentukan hasil dari putusan persidangan, apakah dapat meringankan para pelaku atau akan memberatkan ketika hakim dalam memutuskan perkara, oleh

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI-PRESS, 2014, Jakarta, hlm 148.

karena itu putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, serta mahkamah agung tidak selalu sama akan tetapi diharapkan setiap hakim dalam mengambil keputusan melihat kepada keadilan dan kemudian pandangan masyarakat terhadap perbuatan pelaku akan sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri pada umumnya seperti memberikan rasa yang tidak nyaman atau ketakutan dan yang terpenting harus sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Ketentuan Umum Pidanaan dan Pembinaan Pelaku

##### 1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut<sup>6</sup> :

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu<sup>7</sup> :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif)
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Adapun mengenai jenis pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun,

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

untuk hukum pidana khusus atau perundangundangan diluar KUHP, terdapat perluasan atau penambahan jenis pidana. Berikut adalah jenis-jenis pidana yang diatur di perundang-undangan diluar KUHP.

#### 1. Pidana Tutupan

Pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila orang tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan dan terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pengecualiannya adalah jika cara melakukan dan akibat dari tindak pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

#### 2. Pidana pengawasan

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, dengan syarat-syarat :

- a. Terpidana tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
  - b. Terpidana dalam kurun waktu tertentu lebih yang singkat dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul karena tindak pidana yang dilakukan
  - c. Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik.
- Pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina dari Departemen Kehakiman dan

dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang lain.

### 3. Pidana kerja sosial

Pidana kerja sosial dapat diterapkan apabila pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari enam bulan atau pidana denda yang tidak lebih dari kategori I maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial

### 4. Pidana bersyarat

Menurut pasal 29 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997, pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama tiga tahun.

### 5. Dalam pemberian tindakan, pelaku tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan pelaku tindak pidana yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

## 2. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atau prakarsa sendiri menambah,



mengingatkan, dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.<sup>8</sup>

Menurut pengertian yang tercantum pada KBBI pembinaan adalah hal yang meliputi.<sup>9</sup>

a. Proses

b. Pembaharuan, penyempurnaan

c. Usaha, tindakan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur, terarah, dan terencana oleh Pembina dalam rangka memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan dengan cara melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sifatnya mengarahkan dan mengawasi berdasarkan norma guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam system kepenjaraan. Dalam system kepemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah Negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan

---

<sup>8</sup> Simanjuntak, B.,I.L Pasaribu, 1990, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, Tarsito, Bandung, hlm 84.

<sup>9</sup> Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No. 6 hlm. 1268.

terhadap narapidana.<sup>10</sup> Pembinaan narapidana telah memiliki system baru dimana tujuan pembinaan narapidana dilakukan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Adapun fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana dilaksanakan secara terpadu agar setelah menjalani masa pemidanaanya, narapidana tersebut dapat menjadi masyarakat yang baik. Petugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat wajib melaksanakan tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggungjawab dan memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Berdasarkan pasal 5 UURI No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjadinya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

---

<sup>10</sup> C.I.Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djembatan, Jakarta, hlm.42.

Berdasarkan pasal 77 UURI No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

### 3. Teori Pemidanaan

Adapun sistem pemidanaan di Indonesia mencakup beberapa teori pemidanaan. Sistem ini bertujuan untuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sistem pemidanaan itu antara lain :<sup>11</sup>

#### 1. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini memberikan statement bahwa pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan pidana tersebut.

#### 1. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

#### 2. Teori gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif

---

<sup>11</sup> Ni Nyoman Murniyati, 2010, *sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di indonesia*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal 3.

tujuan pidana yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

## **B. Ketentuan Umum Tentang Kejahatan**

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.

Menurut G. W. Bawengan, Kejahatan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu<sup>12</sup>:

1. Secara Praktis (Practical Interpretation), adalah setiap pelanggaran norma sosial yang ada di dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa

---

<sup>12</sup> G.W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, hlm. 6.

suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila dia berada dalam sisi garis yang telah ditetapkan oleh norma, dilain pihak suatu perbuatan dikatakan kejahatan bila perbuatan itu telah lewat garis yang telah ditetapkan oleh norma

2. Secara Religious (Religious Interpretation), adalah Dalam ajaran agama dikenal dengan kebaikan dan kejahatan, suatu perbuatan itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sedangkan suatu perbuatan yang dikatakan kejahatan bila perbuatan itu melanggar perintah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menjauhi larangan perbuatan ini. Kejahatan ini identik dengan diancam dosa, jahat dengan dosa merupakan sinonim dan sebaliknya berbuat dosa merupakan kejahatan terhadap mereka yang melakukan dosa akan dihukum dengan hukuman api neraka, hukuman api neraka merupakan sanksi.
3. Secara Yuridis (Juridical Interpretation) adalah “kejahatan secara yuridis dapat dilihat dalam KUHP”. Kitab undang-undang hukum pidana membedakan antara perbuatan yang digolongkan sebagai suatu perbuatan dan pelanggaran dan perbuatan yang digolongkan sebagai suatu kejahatan. suatu perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh undang – undang. Kejahatan merupakan suatu tindak pidana dikarenakan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku dan dapat di jatuhkan pidana terhadap pelanggarnya.

## 1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak dibenarkan untuk dilakukan dimasyarakat, hal ini dikarenakan setiap kejahatan yang dilakukan dimasyarakat melanggar ketentuan baik secara hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun norma-norma yang ada dimasyarakat. Disamping menimbulkan kerugian bagi korban dikarenakan dapat menghilangkan harta benda dan bahkan sampai dengan kehilangan nyawa dari korban.

Aksi kejahatan sangatlah sering terjadi dimasyarakat, hal ini sangat membuat keresahan bagi masyarakat karena tindak kejahatan sangatlah membuat masyarakat menjadi tidak nyaman, serta menimbulkan kerugian dari masyarakat. Karena aksi kejahatan sangat mengancam kehidupan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun disini lahir timbulnya tindakan kejahatan disebabkan oleh banyak faktor. Seiring perkembangan zaman serta semakin menyempitnya lapangan pekerjaan sering menimbulkan kejahatan itu terjadi.

Adapun mengenai pengertian kejahatan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu kriminologi, yuridis dan sosiologis:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mega Arif, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (studi di wilayah kota palu)* jurnal ilmu hukum legal opinion edisi 5, volume 2, hal 2

a. Kriminologi

Pengertian menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan dan lain – lainnya yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHPidana.

a. Yuridis

Pandangan secara yuridis kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh undang – undang. Pandang itu lahir dari suatu teori yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat adalah mahluk yang mempunyai kehendak bebas.

b. Sosiologis

Menurut Topo Santoso bahwa : secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat,walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda – beda akan tetapi ada didalamnya bagian – bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Adapun pengertian kejahatan yang dikemukakan oleh Paul Moedigdo Moeliono tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum, kejahatan berarti bahwa pelanggaran terhadap norma-norma lainnya seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma adat tidak termasuk dikategori kejahatan sepanjang hal tersebut tidak ada pengaturannya dalam undang-undang.
- b. Penentuan terhadap perbuatan seseorang yang tergolong sebagai kejahatan atau tidak adalah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang, serta didasarkan penafsiran masyarakat yang tentunya berbeda menurut tempat dan waktu.
- c. Unsur terpenting dari sebuah perbuatan yang dinamakan kejahatan adalah perbuatan tersebut memiliki sifat yang merugikan dan menjengkelkan.
- d. Perbuatan kejahatan yang dimaksud tidak boleh dibiarkan dan harus memperoleh balasan berupa pidana terhadap pelaku. Jika sebuah kejahatan dibiarkan berlangsung, maka dapat mengakibatkan hilangnya rasa nyaman dalam masyarakat.

Kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisaan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus

---

<sup>14</sup> Nursariyani Simatupang Faisal, 2017, *Kriminologi suatu pengantar*, Medan. CV. Pustaka Prima, hal 46-47



menjatuhkan hukuman-hukuman kepada penjahat.Kejahatan sebagai suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukum penjara, hukuman mati dan hukuman denda.<sup>15</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi pidana oleh negara. Sebagian lagi menyatakan bahwa kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu penanaman belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian atau pertimbangan apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka ada tujuh syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Syarat tersebut adalah :<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 47

<sup>16</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 48.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 50

1. Ada akibat-akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
4. Harus ada maksud jahat (*means rea*).
5. Harus ada hubungan antara pelaku dan *means rea*.
6. Harus ada hubungan antara sebab akibat antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan).
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan undang-undang

Sebagai suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah:<sup>18</sup>

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*ommisi*). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat (*criminal inten, mens rea*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 51

3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Yang diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Menurut Maeshall B.Clinard dan Richard Quinney memberikan 8 tipe kejahatan. Tipologi kejahatan yang mereka susun adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Kejahatan terhadap seseorang  
Seperti pembunuhan, penyerangan, dan perkosaan dengan paksaan , serta penganiayaan terhadap anak-anak
- b. Kejahatan terhadap harta benda tertentu  
Antara lain seperti pencurian toko, pemalsuan cek, perusakan dan pencurian kendaraan bermotor
- c. Kejahatan yang berhubungan dengan jabatan  
Yaitu kejahatan yang dilakukan seorang pejabat. Kejahatan ini biasa disebut dengan istilah *White collar crime*. Pengertian dasar *White collar crime* yang dikemukakan oleh sutherland adalah untuk merujuk tipe pelaku dari suatu kejahatan yaitu orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 55-56

Dengan mengkonstruksikan pengertian kejahatan dengan maksud asas legalitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan manusia dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: <sup>20</sup>

- a. Harus ada pokok kaidah hukum pidana yang mengandung ancaman pidana terhadap pelakunya karena melakukan kejahatan.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum formil dan materil
- c. Perbuatan tersebut terlebih dahulu dilarang oleh undang-undang.
- d. Tidak adanya alasan pembenaran
- e. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf)
- f. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu keliru.

Setiap tindakan memiliki, adapun yang dimaksud dengan Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Ada beberapa definisi tentang motif: <sup>21</sup>

- a. Sherif : motif sebagai suatu istilah *generic* yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (needs) yang berasal dari

---

<sup>20</sup> A. Rajamuddin, 2015, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Allauddin Makasar, hal 267.

<sup>21</sup> M. Nur Ghufro dan Rini Risnawita S, 2012, *Teori-Teori Psikologi*, Jogjakarta. Ar-Ruzz Media, hal 83

fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi, dan selera social, yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut.

- b. Giddens: motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energy pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif/perilaku kearah pemuasan kebutuhan. Menurut Giddens, motif tak harus dipersepsikan secara sadar. Ia lebih merupakan suatu “keadaan perasaan”.
- c. Harold Koontz dan kawan-kawan: dalam buku Management, mengutip pendapat Berelson dan steiner, mengemukakan bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang member kekuatan, yang menggiatkan, yang menggerakkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan.

## 2. Unsur-Unsur Kejahatan

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana di dalam pemenuhan unsur-unsur pidana nya terbagi menjadi 2 yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>22</sup>

- a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa)
- b. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP

---

<sup>22</sup> P.A.F Laminating dan Fransiscus The Junior Laminating, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal 192.

- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang misalnya terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Di samping itu, hal-hal mengenai unsur didalam perbuatan tindak pidana terdapat pula unsur objektif. Unsur objektif suatu perbuatan tindak pidana dalam KUHP antara lain:<sup>23</sup>

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

Adapun dalam istilah perumusan delik yang merupakan kaitan-kaitan atas perumusan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak terdapat dalam rumusan delik, melainkan sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yaitu:

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya suatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya,
- b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah dilakukan atau akibat yang telah di timbulkan
- c. Hal dapat dipersalahkan nya suatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau suatu akibat tersebut telah

---

<sup>23</sup> Ibid. Hal 192

dilakukan atau telah ditimbulkan berdasarkan unsur “ kesengajaan”  
ataupun unsur “ ketidaksengajaan”

d. Sifatnya melanggar hukum

Dapat dilihat pada keberlangsungannya disuatu wilayah, hukum pidana merupakan suatu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang memberlakukan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dasar yang dimaksud berkaitan dengan tujuan diberlangsungkannya hukum yang merupakan tonggak dalam keberlangsungan suatu masyarakat. Tidak hanya itu saja, Soebekti dalam buku Zainal Asikin berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdikan pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

Tujuan hukum yang bersifat universal adalah:<sup>24</sup>

1. Ketertiban
2. Ketentraman
3. Kedamaian
4. Kesejahteraan
5. Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pemahaman akan tujuan hukum tersebutlah suatu hukum pidana juga berlangsung dan mengaplikasikan aspek-aspek tujuan tersebut dalam cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum pidana itu sendiri. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:

1. Hukum pidana materil; hukum pidana yang berisi bahan atau materialnya, ialah norma dan sanksinya termasuk didalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
2. Hukum pidana formal; biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materil. Dengan kata lain hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materil.

Menurut Van Bemmelen, untuk dapat dipidananya seseorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat

---

<sup>24</sup> Zainal Asikin, 2015, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 19.



dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau si pelaku mampu bertanggung jawab.<sup>25</sup> Disini maksud yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawab karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat Bemmelem tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu mampu bertanggungjawab.<sup>26</sup>

Sistem pemidanaan dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit (formal), penjatuhan pidana berarti kewenangan mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim).<sup>27</sup> Sedangkan dalam arti luas (materil), penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai suatu proses Tindakan hukum dari yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan suatu kesatuan system penegakan hukum pidana yang integral. Kebijakan atas upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>25</sup> Agus Rusianto, 2016 , “ Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Jakarta: Kencana, hal 26

<sup>26</sup> Ibid. hal 26

<sup>27</sup> Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi. Gramata Publishing, hal 11.

Menurut Sudarto, ada tiga kebijakan criminal, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, yaitu merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, yaitu merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Tindak pidana juga memiliki beberapa jenis, Adapun tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>

- a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtrdingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil;
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak sengaja;

---

<sup>28</sup> Ibid, hal 12

<sup>29</sup> Adam Chazawi, 2018, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I “ Teori Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana”, Depok. PT. Raja Grafindo Persada, hal 121-122

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi atau tindak pidana pasif/negativ disebut tindak pidana omisi;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu berlangsung lama;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuturan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone dlicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicterm*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana dana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dilakukan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

## C. Ketentuan Umum Begal

### 1. Pengertian Begal

Didalam kamus besar Bahasa Indonesia begal di artikan sebagai penyamun / perompak sedangkan membegal di artikan sebagai merompak atau merampas di jalan<sup>30</sup>. Sedangkan Pembegalan merupakan Kegiatan yang dilakukan oleh para pembegal (Pelaku Kejahatan).

Begal merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi tindak pidana begal. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana proses terjadinya korban tindak pidana begal, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

Pencurian dengan kekerasan ini disebut juga dengan pencurian dengan kualifikasi (*Gequalificeerde Diefstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum

---

<sup>30</sup> <https://kbbi.web.id/begal>

Pidana dan hal ini diatur di dalam buku II Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Serta dari pasal 365 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jika pencurian yang didahului kekerasan dengan maksud mempermudah dan menyebabkan luka berat atau kematian pada korban, diancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun<sup>31</sup>.

## 2. Unsur-Unsur Begal

Begal pada dasarnya sama dengan perampokan atau perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan 42 kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana begal termasuk kepada Tindak Pidana Pencurian Bab XXII diatur pada Pasal 362, 363 dan 365. Artinya dalam menghukum pelaku begal, penegak hukum harus merujuk pada pasal-pasal tersebut Begal pada dasarnya sama dengan perampokan atau perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan 42 kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak

---

<sup>31</sup> Pasal 362 - 365 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Bab XXII

pidana begal termasuk kepada Tindak Pidana Pencurian Bab XXII diatur pada Pasal 362, 363 dan 365. Artinya dalam menghukum pelaku begal, penegak hukum harus merujuk pada pasal-pasal tersebut.

Di dalam pasal 362 KUHP tentang dijelaskan bahwa barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Artinya pelaku begal dihukum penjara selama 5 tahun<sup>32</sup>.

Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur objektif yang pertama: adalah perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan barang dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Kedua : barang yang diambil, sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Perbuatan mengambil jelas tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku, apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka adatindak pidana penipuan, jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku. Maka ada tindak pidana pemerasan jika paksaan itu berupa kekerasan langsung ataupun merupakan

---

<sup>32</sup>Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), (Jakarta, Bumi Aksara, 2004)

tindak pidana pengancaman jika ancaman ini berupa mengancam akan membuka rahasia<sup>33</sup>.

Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

a. Cara Upaya yang dilakukan

- i. Kekerasan
- ii. Ancaman kekerasan

b. Yang ditujukan kepada orang

c. waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu adalah

<sup>34</sup>:

1. sebelum
2. pada saat
3. setelah

2. Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan :

- a. Untuk mempersiapkan pencurian
- b. Untuk mempermudah pencurian
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 130

<sup>34</sup> Ibid, hlm 133

- d. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP dengan demikian pasal ini disebut pencurian dengan kekerasan<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 134



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan dilaksanakan mulai bulan Juli setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *outline* :

Tabel 1. Jenis Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan											
		Februari 2021				Juni 2021				September 2021				Agustus 2021					Februari 2022				April 2022						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Pengajuan judul																												
2	Seminar proposal																												
3	Penelitian																												
4	Penulisan dan bimbingan skripsi																												
5	Seminar skripsi																												
6	Sidang meja hijau																												

## 2. Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian berdasarkan tempat yang dapat diketahui konkritnya permasalahan. Maka dalam hal ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka lokasi yang dipilih betapa penting karena lebih menariknya suatu penelitian. Maka penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

### B. Metodologi Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.<sup>36</sup>

Suatu penelitian dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Bambang wayulo, 2002, Tentang penelitian Hukum Dalam praktek, Jakarta, Sinar Grafikasi, hal 15.

<sup>37</sup> *Ibid* hal 16

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk membuat suatu karya ilmiah seharusnya didukung dengan data-data, demikian juga dengan penulis skripsi ini peneliti berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada karya ilmiah yang baik, untuk mengetahui data-data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan mempergunakan metode penelitian antara lain:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu sistem penelitian dilakukan dengan maksud memperoleh dengan cara membaca berbagai bahan hukum seperti untuk melengkapi penelitian ini antara lain:
  - a. Bahan hukum primer yaitu suatu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan hukum misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan wawancara langsung studi di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data berupa bukti yuridis yang relevan dengan skripsi yang bersumber dari undang-undang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta fakta-fakta hukum di lapangan secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, hal. 105.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum dari tindak pidana kejahatan begal sudah diatur dalam KUHPidana secara lengkap sebagaimana terdapat Pasal 365 yang menjelaskan dimana pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dimana pencurian yang didahului dengan kekerasan. Sedangkan Pasal 368 KUHPidana menjelaskan dimana tindak pidana kejahatan yang dilakukan pada waktu malam hari dilakukan dua orang atau lebih yang mengakibatkan terjadinya luka berat dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara apabila tindak pidana itu mengakibatkan matinya seseorang diancam pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara.
2. Upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan begal di Kecamatan Galang yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam bahwa pembinaan dilakukan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan berdasarkan asas pengayoman sebagaimana terdapat pada Pasal 5 antara lain persamaan perlakuan, pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat martabat manusia serta terjadinya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang

tertentu. Salah satu upaya dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Lubuk Pakam memberikan pelatihan keterampilan terhadap narapidana kejahatan Begal.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian dengan kekerasan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya diharapkan untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku.
2. Lembaga pemasyarakatan diharapkan tetap memberikan pembinaan terhadap semua narapidana sesuai dengan ketentuan undang-undang, supaya narapidana pelaku kejahatan begal dapat berubah untuk lebih baik lagi setelah selesai menjalani pidana dan berguna di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I "Teori Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana"*, Depok. PT. RajaGrafindo Persada.
- Agus Rusianto, 2016, *"Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana"* Jakarta: Kencana.
- Bambang wayulo, 2002, *Tentang penelitian Hukum Dalam praktek*, Jakarta, Sinar Grafikasi.
- Chainur Arasjid, 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. SinarGrafika.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2013, *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Faisar Ananda. 2018. *Filsafat Hukum Islam*. Medan. CiptaPustaka.
- M. Nur Ghufroon Dan Rini Risnawita S, 2012, *Teori-Teori Psikologi*, Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
- Nursariani Simatupang Faisal, 2017, *Kriminologi suatu pengantar*, Medan. CV. Pustaka Prima
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi. Gramata Publishing.
- Suriyaman Mustari Pide. 2014, *Hukum Adat dahulu, kini, dan akan datang*. Jakarta. PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

## B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

## C. Jurnal

Agung, A.A.G., Dewi, A.A.S.L., Widyantara, I.M.M. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2, No. 1. Hal. 1-7.

A.Rajamuddin, 2015, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Allauddin Makasar.

Tendean, Fentry. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Pencurian dengan Kekerasan Menurut Pasal 265 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Lex Privatium*. Vol. V, No. 6.

Juara Munthe, 2014, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi di Kabupaten Sleman*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Mega Arif, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (studi di wilayah kota palu)* jurnal ilmu hukum legal opinion edisi 5, volume 2.

Ni Nyoman Murniyati, 2010, *sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di indonesia*, jurnal fakultas hukum Universitas Udayana.

## D. Website

Kronologi peristiwa begal, <http://news.metro24jam.com/read/2018/10/27/63041> diakses pada hari senin 15 february 2021 pukul 20.00 Wib



## LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUBUK PAKAM**  
Jalan Sudirman No.27 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang  
Email : lapaslubukpakam@yahoo.com

Nomor : W2.E12.UM.01.01-2495 Lubuk Pakam, 13 September 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Melaksanakan Penelitian  
pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam  
an. **Putra Pratama Sitepu**

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
di-

Medan.

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara Nomor : W2.UM.01.01-19993 pada tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa :

Nama : Putra Prata Sitepu  
NIM : 178400118  
Program Studi : Hukum Pidana  
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Kejahatan Begal di Kecamatan Galang.

telah selesai melaksanakan penelitian, pengambilan data/riset dan wawancara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada tanggal 13 September 2021.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat digunakan seperlunya.



Dilampirkan secara elektronik oleh :  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Hudi Ismono  
NIP. 19771205 200012 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
2. Arsip

No	Nama	Lama Pidana (tahun)	Lama Pidana (bulan)	Jenis Kejahatan	TGL_BEBAS	TGL_KELUAR
1	INDRA GUNAWAN BIN ALM. ZAINAL ABIDIN	1	8	Perampokan	2020-09-14	2020-04-06
2	NYANA PUTRA ZUN BIN KISEN KUMAR	3	0	Perampokan	2019-03-16	2019-03-16
3	ADI PUTRA BIN ALM. BEJO	3	6	Perampokan	2019-08-17	2019-08-17
4	EFENDI BIN UDIN	3	6	Perampokan	2019-08-17	2019-08-17
5	ADITYA WIRA TAMA BIN NUR MUHAMMAD	3	0	Perampokan	2019-12-23	2019-12-23
6	BAYU SEPTIAN BIN INDRA GUNAWAN	3	6	Perampokan	2021-07-16	2020-04-06
7	INDRA GINTING BIN ALM.ESRA GINTING	2	0	Perampokan	2019-08-08	2019-08-08
8	IFAN HANAFI CHANIAGO BIN SUDIR	2	0	Perampokan	2019-12-23	2019-12-23
9	MARWANSYAH BIN TUKIRAN	4	0	Perampokan	2020-04-06	2020-04-06
10	SUPRAYETNO BIN SLAMET	3	0	Perampokan	2021-08-17	2020-04-06
11	ERIK PURNOMO BIN MULYONO	1	6	Perampokan	2020-01-14	2020-01-14
12	ADI SYAHPUTRA BIN PARTIMAN	2	10	Perampokan	2021-08-19	2020-05-04
13	SUPRA YOGI BIN INDRA GUNAWAN	2	10	Perampokan	2021-08-23	2020-05-04
14	ARIF FADILLAH BANUAREA BIN HISHAK BANUAREA	1	0	Perampokan	2019-12-23	2019-12-23
15	SUHERIANTO BIN RAMLAN	3	6	Perampokan	2021-05-27	2021-05-27
16	AGUS SYAHPUTRA BIN ALM.SUDIRMAN	3	6	Perampokan	2021-05-27	2021-05-27
17	RAHMAT AGUSLIM BIN RAMLAN	3	6	Perampokan	2021-05-27	2021-05-27
18	TAUFIK ALHIDAYAH BIN JAINAL ABIDIN	3	6	Perampokan	2021-05-27	2021-05-27
19	TAUFIK ANGGARA BIN NAZARUDDIN	2	8	Perampokan	2021-02-25	2021-02-25
20	EDWARD RENALDI BIN MASRIADI	2	0	Perampokan	2021-07-12	2020-07-06
21	SUDARTONO BIN ALM USALLI	3	6	Perampokan	2022-02-23	2020-08-25
22	FREDY PRAMANA HARAHAP BIN ZUMIONO HARAHAP	0	4	Perampokan	2019-12-09	2019-12-09
23	EDU GUMARANG SIRAIT BIN ALM ELMAN SIRAIT	0	4	Perampokan	2019-12-09	2019-12-09
24	FADLI BIN (ALM) TENGGU M.NIUR WAHID	0	4	Perampokan	2019-12-09	2019-12-09
25	SUTANTRI BINTI ALM TARMUJI	0	6	Perampokan	2020-02-27	2020-02-27
26	YOPI SYAHPUTRA SIREGAR BIN SOLEHUDDIN SIREGAR	0	6	Perampokan	2020-03-13	2020-03-13
27	AHMADI BIN JUMARI	0	6	Perampokan	2020-03-13	2020-03-13
28	ZUHRA PUTRI RENADA POHAN BINTI IWAN POHAN	0	1	Perampokan	2019-12-07	2019-12-07
29	DWI RIZKA RAHMADANTY BINTI ALM.RAJUDIN	1	0	Perampokan	2020-10-12	2020-05-05
30	SUPRIYANTO BIN PONIMIN	0	6	Perampokan	2020-05-19	2020-04-06
31	ILHAM FAUZI BIN MUHAMMAD SARIF	1	0	Perampokan	2021-01-08	2020-07-08
32	DIAN PRAYOGA BIN WARDOYO	1	6	Perampokan	2021-05-28	2020-09-02
33	DIEGO AFNESSIUS SIMANJUNTAK BIN ROBOT SIMANJUNTAK		7	Perampokan	2020-09-12	2020-07-03
34	ANANTO PEBRULI HONDRO BIN ALM. ATI SAROL HONDRO	1	8	Perampokan	2021-04-06	2021-04-06
35	DICKY FERNANDO GULTOM BIN PINPIN GULTOM	1	8	Perampokan	2021-04-06	2021-04-06
36	TEGAR PANCA BUDI TARIGAN BIN DELFIN TARIGAN	0	1	Perampokan	2020-06-19	2020-06-02
37	SANDI SYAHPUTRA BIN ABDUL HASAN	1	8	Perampokan	2021-09-10	2021-09-10
38	MISIO BIN ALM. KADIR	1	10	Perampokan	2021-08-23	2021-08-23

## DOKUMENTASI



